



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2024/PN Wat

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MARSONO Bin Alm SLAMET ASMUI**
Tempat Lahir : Magelang
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 13 April 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal/Alamat : Padukuhan Kemaras RT 028 RW 013
Kal. Sidomulyo Kap. Pengasih,
Kabupaten Kulon Progo
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa menyatakan menghadap kemuka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan, akan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti dimuka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Marsono Bin Alm Slamet Asmui terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa Marsono Bin Alm Slamet Asmui dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan Terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : AB 6365 QL Type : D1B02N12L2 A/T, Nomor Rangka : MH1JM2118HK420255, Nomor Mesin :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM21E1410589, tahun 2017, warna hitam hijau dengan kedua velg racing warna biru tanpa tebeng sebelah kiri, tanpa tutup pelindung knalpot;1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol : AB 6365 QL Type : D1B02N12L2 A/T, Nomor Rangka : MH1JM2118HK420255, Nomor Mesin : JM21E1410589, tahun 2017, warna hitam hijau atas nama Ahmad Nurul Ihsani alamat : Pad Ngemplak Rt.62 Rw.27, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo;2 (dua) buah tebeng sebelah kiri Honda Beat warna hitam hijausalah satunya bertuliskan "Beat";2 (dua) buah penutup di tangki warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ratna Pujiasih;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut ;

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MARSONO Bin Alm SLAMET ASMUI pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 2023 sekira jam 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Padukuhan Ngemplak RT 061 RW 027 Kalurahan Banjarharjo Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 19.00 WIB saksi RATNA PUJIASIH memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AB 6365 QL di depan rumah saksi yang beralamat di Padukuhan Ngemplak RT 061 RW 027 Kalurahan Banjarharjo Kapanewon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibawang Kabupaten Kulon Progo dengan posisi kunci masih terpasang/ tergantung di sepeda motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melewati depan rumah Saksi RATNA PUJIASIH dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AB 6365 QL milik Saksi RATNA PUJIASIH. Selanjutnya Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan menggeser motor ke arah utara menuju jalan raya, setelah terdakwa sudah berada di jalan raya terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AB 6365 QL milik saksi RATNA PUJIASIH tersebut dan kemudian membawanya pergi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 09. 20 Wib terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AB 6365 QL milik saksi RATNA PUJIASIH melewati sebuah toko yang beralamat Jalan Ki Hadi Sugito Km. 2,5 Pedukuhan V, Rt.018/Rw.009, Kel. Depok, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulonprogo dan melihat Sepeda Motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T warna Megenta Hitam Nopol. AB 6682 BP Tahun 2019 dengan Noka: MH1JM1121KK126903, Nosin : JM11E2109118 kemudian Terdakwa berhenti di depan Toko tersebut. setelah merasa situasi aman Terdakwa turun dari sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AB 6365 QL milik saksi RATNA PUJIASIH lalu mengambil sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T warna Megenta Hitam Nopol. AB 6682 BP Tahun 2019 milik Lamuda Rahmawati Fajri dengan cara mengendarainya dan membawanya ke arah utara serta meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AB 6365 QL milik saksi RATNA PUJIASIH yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa,
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AB 6365 QL milik saksi RATNA PUJIASIH tersebut Terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi RATNA PUJIASIH selaku pemilik dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi RATNA PUJIASIH mengalami kerugian materiil sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau mendekati jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Marsono Bin Asmui sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MARSONO Bin Alm SLAMET ASMUI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli pada tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Tambakan, kel. Sedayu, Kec.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muntilan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Wates, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada ada tahun 2023 Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama PRASETYO (tidak diketahui keberadaannya) dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AB 6365 QL milik Saksi RATNA PUJIASIH yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan maupun STNK.
- Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AB 6365 QL milik Saksi RATNA PUJIASIH ke rumah Saksi Jariyah yang beralamat Pad. Kemaras RT.028/RW.013, Kal. Sidomulyo, Kap. Pengasih, kab. Kulon Progo dan mencopot tebang sebelah kiri dan penutup bensin supaya tidak dikenali. Selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa pada saat meminjam dan memakai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AB 6365 QL milik Saksi RATNA PUJIASIH dari teman Terdakwa yang bernama PRASETYO (tidak diketahui keberadaannya) Terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan namun tetap menggunakan sepeda motor tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa MARSONO Bin Alm SLAMET ASMUI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli pada tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Tambakan, kel. Sedayu, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Wates, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada ada tahun 2023 Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang Bernama PRASETYO (tidak diketahui keberadaannya) dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AB 6365 QL milik Saksi RATNA PUJIASIH yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan maupun STNK.
- Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AB 6365 QL milik Saksi RATNA PUJIASIH ke rumah Saksi Jariyah yang beralamat Pad. Kemaras RT.028/RW.013, Kal. Sidomulyo, Kap. Pengasih, kab. Kulon Progo dan mencopot tebeng sebelah kiri dan penutup bensin supaya tidak dikenali. Selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa pada saat meminjam dan memakai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AB 6365 QL milik Saksi RATNA PUJIASIH dari teman Terdakwa yang Bernama PRASETYO (tidak diketahui keberadaannya) Terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan namun tetap menggunakan sepeda motor tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi I. Ratna Pujiasih ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AB-6365-QL warna hitam, tahun 2017, Nomor Rangka : MH1JM2118HK420255, Nomor Mesin : JM21E1410589, dengan Nomor BPKB N 08432759, Nomor STNK : 13336086, BPKB dan STNK atas nama Ahmad Nurul Ihsani di rumahnya Pad. Ngemplak Rt. 061 Rw. 027 Kal. Banjarharjo Kap. Kalibawang Kab. Kulonprogo, sepeda motor tersebut sebelumnya diparkir di depan rumah menghadap ke selatan dan kunci masih terpasang/tergantung di sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dan saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi saat mengambil sepeda motor miliknya tersebut dan juga tidak ada barang lain yang ikut hilang dan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar sekira Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selang 2 (dua) s/d 3 (tiga) hari dari saksi kehilangan sepeda motor tersebut, saksi diberitahu oleh petugas Polsek Kalibawang jika sepeda motornya telah ditemukan di wilayah Panjatan Kulonprogo karena terdakwa mengambil sepeda motor kembali dan meninggalkan sepeda motor miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. Jariyah ;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 20.00 wib, datang beberapa anggota kepolisian dari polsek Panjatan kerumah saksi di Pad. Kemaras Rt 028 Rw 013 Kal. Sidomulyo Kap. Pengasih Kab. Kulonprogo untuk mengamankan dan menyita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam pink (magenta) dengan plat terpasang AB 4901 RL dan nopol plat tersebut ternyata palsu dan yang asli ber nopol: AB 6682 BP yang merupakan hasil kejahatan di wilayah Polsek Panjatan, selanjutnya anggota polsek Panjatan menemukan beberapa tebeng sepeda motor Honda Beat warna hitam hijau bertuliskan "BEAT" di belakang rumahnya yang telah dibuang dan selanjutnya membawanya ke kantor Polsek Panjatan,
- Bahwa ketika saksi sedang berada di Polsek Panjatan, saksi ditemui oleh anggota Polsek Kalibawang memberitahukan jika pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Pad. Ngemplak Rt. 061 Rw. 027 Kal. Banjarharjo Kap. Kalibawang Kab. Kulonprogo juga telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan lis warna hijau bernopol terpasang AB 6365 QL dengan ciri khusus kedua velknya racing warna biru. Selanjutnya petugas juga memberitahukan jika modus pelaku adalah setelah melakukan perbuatan kejahatan di Kalibawang selanjutnya selang beberapa hari kemudian juga melakukan kejahatan di Panjatan dengan meninggalkan sepeda motor hasil mengambil tanpa ijin di Kalibawang dan mengambil sepeda motor yang di Panjatan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi mengetahui jika suaminya (Terdakwa) ditangkap oleh petugas Polsek Kokap karena mengambil barang tanpa ijin di wilayah polsek Kokap, dari hal tersebut, saksi menduga jika yang melakukan kejahatan tersebut adalah suaminya (terdakwa) karena sekira di bulan Juli 2023 dan jarak waktu berselang antara 2

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Wat



(dua) s/d 3 (tiga) hari pernah datang/pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan lis warna hijau dengan kedua velk racing warna biru yang sempat dilepas onderdilnya berupa beberapa tebeng sebelah kiri, penutup tangki serta nomer platnya dan setelah melepasnya kemudian pergi lagi. Kemudian selang 2 (dua) s/d 3 (tiga) hari, suaminya (Terdakwa) datang/pulang lagi dengan sepeda motor lain yaitu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam pink (magenta). Setelah membawa pulang sepeda motor Honda Beat warna hitam pink (magenta) tersebut, saksi tidak melihat lagi sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan lis warna hijau dengan kedua velknya warna biru tersebut. Dan untuk beberapa tebeng salah satunya bertuliskan "BEAT" yang telah dilepas dan ditaruh di belakang rumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III. Syaiful Anam ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib, saksi selaku Petugas Kepolisian mendapat laporan grup whatsapp Macan Menoreh yang dikirim oleh penyidik Kepolisian Sektor Kalibawang, jika telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam hijau dengan kedua velknya racing warna biru dengan Nopol: AB 6365 QL. di Pad. Ngeplak Rt. 061 Rw. 027 Kal. Banjarharjo Kap. Kalibawang Kab. Kulonprogo dan yang menjadi korban adalah sdri. Ratna Pujiasih, yang sebelumnya memakirkan sepeda motornya di teras rumah dengan kondisi kontak kunci masih tergantung/tertancap di sepeda motornya ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelakunya akan tetapi saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa karena selain melakukan pencurian di Kalibawang pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib juga melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Panjatan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam pink (magenta) Nopol: AB 6682 BP dengan korban sdri. Lamuda Rahmawati Fajri dengan meninggalkan sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan di wilayah Kalibawang ;
- Bahwa saksi mengamankan dan menyita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam pink (magenta) Nopol: AB 6682 BP dari istri terdakwa yaitu sdri. Jariyah yang mengaku jika dirinya mendapatkan sepeda motor tersebut dari suaminya (terdakwa dengan cara menggadainya akan tetapi dirinya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang gadai baik tunai ataupun nontunai kepada suaminya (terdakwa) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi IV. Lamuda Rahmawati Fajri ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 09. 30 Wib, saksi kehilangan 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T warna Megenta Hitam Nopol. AB 6682 BP Tahun 2019 dengan Noka: MH1JM1121KK126903, Nosin : JM11E2109118 yang diparkir di depan toko miliknya dalam keadaan kunci kontak masih terpasang pada anak kunci sepeda motor ;
- Bahwa awalnya saksi pulang dari Pasar Ngebung dengan mengendari Sepeda Motor tersebut, sesampainya di rumah sepeda motor tersebut saksi Lamuda Rahmawati Fajri parkir di depan toko miliknya kemudian saksi tinggal masuk ke dalam toko, kurang lebih 5 menit kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : AB 6365 QL warna hitam hijau dengan kedua velg racing warna biru tanpa tebeng sebelah kiri, tanpa tutup pelindung knalpot dari arah utara berhenti di depan toko saksi sambil menelfon, secara bersamaan datang Sales teh mengirim barang dan terdakwa bergeser sekitar 10 meter dari toko saksi, setelah seles Teh tersebut pergi meninggalkan toko, terdakwa menyalakan sepeda motornya berputar balik dan parkir di dekat sepeda motor milik saksi, tidak berapa lama saksi masuk ke dalam untuk menata beberapa bungkus Teh, terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara mengendarainya dan membawanya kearah utara serta meninggalkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : AB 6365 QL warna hitam hijau dengan kedua velg racing warna biru tanpa tebeng sebelah kiri, tanpa tutup pelindung knalpot yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa, melihat hal tersebut sdr. Muhammad Fajar Sodik (Adik saksi) mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil pergi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panjatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : AB 6365 QL Type : D1B02N12L2 A/T, Nomor Rangka : MH1JM2118HK420255, Nomor Mesin : JM21E1410589, tahun 2017, warna hitam hijau dengan kedua velg racing warna biru tanpa tebeng sebelah kiri, tanpa tutup pelindung knalpot;1 (satu) STNK sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat No.Pol : AB 6365 QL Type : D1B02N12L2 A/T, Nomor Rangka : MH1JM2118HK420255, Nomor Mesin : JM21E1410589, tahun 2017, warna hitam hijau atas nama AHMAD NURUL IHSANI alamat : Pad Ngemplak Rt.62 Rw.27, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo;2 (dua) buah tebeng sebelah kiri Honda Beat warna hitam hijausalah satunya bertuliskan "Beat"; 2 (dua) buah penutup di tangki warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya selain di wilayah Kokap juga mengambil sepeda motor di wilayah Nanggulan Kab. Kulonprogo akan tetapi Terdakwa tidak mengambil sepeda motor di Pad. Ngemplak Rt. 061 Rw. 027 Kal. Banjarharjo Kap. Kalibawang Kab. Kulonprogo ;
- Bahwa sdr. Jariyah memang istri sah Terdakwa namun selama ini tidak tinggal bersama terkadang saja datang ke rumah istrinya tersebut, dan terdakwa sering tinggal dirumah asalnya di Dsn. Carikan Rt 02 Rw 03 Ds. Ringinanom Kec. Tempuran Kab. Magelang, terdakwa terakhir datang kerumah istrinya sekira bulan Juli 2023 sebanyak 2 (dua) kali dan selang waktunya sekira 10(sepuluh) hari, sekira pukul 16.00 wib dan langsung pulang ke Magelang sekira pukul 16.30 karena hanya bertemu dengan anaknya untuk memberi uang dan tidak bertemu dengan istrinya karena msih bekerja serta tanpa bermalam ;
- Bahwa Terdakwa datang atau pulang kerumah istrinya di Pad. Kemaras Rt 028 Rw 013, Kal. Sidomulyo Kap.Pengasih Kab. Kulonprogo menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat dengan Nopol: AB 6682 BP warna hitam pink (magenta) yang selanjutnya di tinggal dirumah istrinya tersebut supaya digunakan untuk sekolah anaknya ;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari menggadai dari seseorang yang tidak dikenalnya pada saat berada di Kolam pemancingan lele di Menoreh Salaman Magelang sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan tanpa STNK ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang atau pulang menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol. ; AB 6365 QL warna hitam dengan lis wana hijau dengan kedua velk racing warna biru pada saat ke rumah istrinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menemukan beberapa tebeng dari sepeda motor Beat berupa 2 (dua) buah tebeng sebelah kiri warna hitam hijau salah satunya bertuliskan "BEAT", 2(dua) buah penutup di tangki di rumah istrinya terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut miliknya dari membeli di Jejeran karena sebagai pengganti dari sepeda motor yang tebengnya rusak karena dulu pernah meminjam sepeda motor BEAT dari temannya yaitu sdr. Prasetyo beralamat di Tambakan Sedayu Muntilan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib, saksi Ratna Pujiasih kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AB- 6365-QL warna hitam, tahun 2017, Nomor Rangka : MH1JM2118HK420255, Nomor Mesin : JM21E1410589, dengan Nomor BPKB N 08432759, Nomor STNK : 13336086, BPKB dan STNK atas nama Ahmad Nurul Ihsani di rumahnya Pad. Ngemplak Rt. 061 Rw. 027 Kal. Banjarharjo Kap. Kalibawang Kab. Kulonprogo, sepeda motor tersebut sebelumnya diparkir di depan rumah menghadap ke selatan dan kunci masih terpasang/tergantung di sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 09. 20 Wib saksi Lamuda Rahmawati Fajri pulang dari Pasar Ngebung dengan mengendari Sepeda Motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T warna Megenta Hitam Nopol. AB 6682 BP Tahun 2019 dengan Noka: MH1JM1121KK126903, Nosin : JM11E2109118, sesampainya di rumah sepeda motor tersebut saksi Lamuda Rahmawati Fajri parkir di depan toko miliknya dalam keadaan kunci kontak masih terpasang pada anak kunci sepeda motor, dan saksi Lamuda Rahmawati Fajri tinggal masuk ke dalam toko, kurang lebih 5 menit kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : AB 6365 QL Type : D1B02N12L2 A/T, Nomor Rangka : MH1JM2118HK420255, Nomor Mesin : JM21E1410589, tahun 2017, warna hitam hijau dengan kedua velg racing warna biru tanpa tebeng sebelah kiri, tanpa tutup pelindung knalpot dari arah utara berhenti di depan toko sambal menelfon, secara bersamaan datang Sales teh mengirim barang dan terdakwa bergeser sekitar 10 meter dari toko saksi Lamuda Rahmawati Fajri, setelah seles Teh tersebut pergi meninggalkan toko, kemudian terdakwa menyalakan sepeda motornya berputar balik dan parkir di dekat sepeda motor Honda Beat Type

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D1B02N13L2 A/T warna Megenta Hitam Nopol. AB 6682 BP Tahun 2019, tak berapa lama saksi Lamuda Rahmawati Fajri masuk ke dalam untuk menata beberapa bungkus Teh, dan sekira pukul 09.30 Wib terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T warna Megenta Hitam Nopol. AB 6682 BP Tahun 2019 milik saksi Lamuda Rahmawati Fajri dengan cara mengendarainya dan membawanya kearah utara serta meninggalkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : AB 6365 QL Type : D1B02N12L2 A/T, Nomor Rangka : MH1JM2118HK420255, Nomor Mesin : JM21E1410589, tahun 2017, warna hitam hijau dengan kedua velg racing warna biru tanpa tebeng sebelah kiri, tanpa tutup pelindung knalpot yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa, melihat hal tersebut saksi Muhammad Fajar Sodik (Adik saksi Lamuda Rahmawati Fajri) mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil pergi, kemudian saksi Lamuda Rahmawati Fajri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panjatan

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi Jariyah mengetahui jika suaminya (Terdakwa) ditangkap oleh petugas Polsek Kokap karena mengambil barang tanpa ijin di wilayah polsek Kokap, dari hal tersebut, saksi Jariyah menduga jika yang melakukan kejahatan tersebut adalah suaminya (terdakwa) karena sekira di bulan Juli 2023 dan jarak waktu berselang antara 2 (dua) s/d 3 (tiga) hari terdakwa pernah datang/pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan lis warna hijau dengan kedua velk racing warna biru yang sempat dilepas onderdilnya berupa beberapa tebeng sebelah kiri, penutup tangki serta nomer platnya dan setelah melepasnya kemudian pergi lagi. Kemudian selang 2 (dua) s/d 3 (tiga) hari, suaminya (Terdakwa) datang/pulang lagi dengan sepeda motor lain yaitu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam pink (magenta). Setelah membawa pulang sepeda motor Honda Beat warna hitam pink (magenta) tersebut, saksi Jariyah tidak melihat lagi sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan lis warna hijau dengan kedua velknya warna biru tersebut. Dan untuk beberapa tebeng salah satunya bertuliskan "BEAT" yang telah dilepas dan ditaruh di belakang rumah ;
- Bahwa saksi Ratna Pujiasih tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dan saksi Ratna Pujiasih tidak mengetahui alat yang digunakan oleh terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Ratna Pujiasih saat mengambil sepeda motor miliknya tersebut dan juga tidak ada barang lain yang ikut hilang dan akibat perbuatan terdakwa saksi Ratna Pujiasih mengalami kerugian kurang lebih sebesar sekira Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut, **Pertama** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 362 KUHPidana ; **Atau Kedua** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 480 Ke-2 KUHP; **Atau Ketiga** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu unsur dari dakwaan pertama yang paling tepat diterapkan dalam kasus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang untuk menilai apakah perbuatan terdakwa /rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah memenuhi pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barang siapa ” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Marsono Bin Alm Slamet Asmui, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut diatas, telah terpenuhi menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (terdakwa), yang dimaksud orang lain disini adalah pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib, saksi Ratna Pujiasih kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AB- 6365-QL warna hitam, tahun 2017, Nomor Rangka : MH1JM2118HK420255, Nomor Mesin : JM21E1410589, dengan Nomor BPKB N 08432759, Nomor STNK : 13336086, BPKB dan STNK atas nama Ahmad Nurul Ihsani di rumahnya Pad. Ngemplak Rt. 061 Rw. 027 Kal. Banjarharjo Kap. Kalibawang Kab. Kulonprogo, sepeda motor tersebut sebelumnya diparkir di depan rumah menghadap ke selatan dan kunci masih terpasang/tergantung di sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 09. 20 Wib saksi Lamuda Rahmawati Fajri pulang dari Pasar Ngebung dengan mengendari Sepeda Motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T warna Megenta Hitam Nopol. AB 6682 BP Tahun 2019 dengan Noka: MH1JM1121KK126903, Nosin : JM11E2109118, sesampainya di rumah sepeda motor tersebut saksi Lamuda Rahmawati Fajri parkir di depan toko miliknya dalam keadaan kunci kontak masih terpasang pada anak kunci sepeda motor, dan saksi Lamuda Rahmawati Fajri tinggal masuk ke dalam toko, kurang lebih 5 menit kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : AB 6365 QL Type : D1B02N12L2 A/T, Nomor Rangka : MH1JM2118HK420255, Nomor Mesin : JM21E1410589, tahun 2017, warna hitam hijau dengan kedua velg racing warna biru tanpa tebeng sebelah kiri, tanpa tutup pelindung knalpot dari arah utara berhenti di depan toko sambal menelfon, secara bersamaan datang Sales teh mengirim barang dan terdakwa bergeser sekitar 10 meter dari toko saksi Lamuda Rahmawati Fajri, setelah seles Teh tersebut pergi meninggalkan toko, kemudian terdakwa menyalakan sepeda motornya berputar balik dan parkir di dekat sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T warna Megenta Hitam Nopol. AB 6682 BP Tahun 2019, tak berapa lama saksi Lamuda Rahmawati Fajri masuk ke dalam untuk menata beberapa bungkus Teh, dan sekira pukul 09.30 Wib terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T warna Megenta Hitam Nopol. AB 6682 BP Tahun 2019 milik saksi Lamuda Rahmawati Fajri dengan cara mengendarainya dan membawanya kearah utara serta meninggalkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : AB 6365 QL Type : D1B02N12L2 A/T, Nomor Rangka : MH1JM2118HK420255, Nomor Mesin : JM21E1410589, tahun 2017, warna hitam hijau dengan kedua velg racing warna biru tanpa tebeng sebelah kiri, tanpa tutup pelindung knalpot yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa, melihat hal tersebut saksi Muhammad Fajar Sodik (Adik saksi Lamuda Rahmawati Fajri) mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil pergi, kemudian saksi Lamuda Rahmawati Fajri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panjatan

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi Jariyah mengetahui jika suaminya (Terdakwa) ditangkap oleh petugas Polsek Kokap karena mengambil barang tanpa ijin di wilayah polsek Kokap, dari hal tersebut, saksi Jariyah menduga jika yang melakukan kejahatan tersebut adalah suaminya (terdakwa) karena sekira di bulan Juli 2023 dan jarak waktu berselang antara 2 (dua) s/d 3 (tiga) hari terdakwa pernah datang/pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan lis warna hijau dengan kedua velk racing warna biru yang sempat dilepas onderdilnya berupa beberapa tebeng sebelah kiri, penutup tangki serta nomer platnya dan setelah melepasnya kemudian pergi lagi. Kemudian selang 2 (dua) s/d 3 (tiga) hari, suaminya (Terdakwa) datang/pulang lagi dengan sepeda motor lain yaitu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam pink (magenta). Setelah membawa pulang sepeda motor Honda Beat warna hitam pink (magenta) tersebut, saksi Jariyah tidak melihat lagi sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan lis warna hijau dengan kedua velknya warna biru tersebut. Dan untuk beberapa tebeng salah satunya bertuliskan "BEAT" yang telah dilepas dan ditaruh di belakang rumah ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Ratna Pujiasih tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dan saksi Ratna Pujiasih tidak mengetahui alat yang digunakan oleh terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Ratna Pujiasih saat mengambil sepeda motor miliknya tersebut dan juga tidak ada barang lain yang ikut hilang dan akibat perbuatan terdakwa saksi Ratna Pujiasih mengalami kerugian kurang lebih sebesar sekira Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut diatas, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan Pertama sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan perbuatan terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundangundangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri atau perbuatan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : AB 6365 QL Type : D1B02N12L2 A/T, Nomor Rangka : MH1JM2118HK420255, Nomor Mesin : JM21E1410589, tahun 2017, warna hitam hijau dengan kedua velg racing warna biru tanpa tebang sebelah kiri, tanpa tutup pelindung knalpot;1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol : AB 6365 QL Type : D1B02N12L2 A/T, Nomor Rangka : MH1JM2118HK420255, Nomor Mesin : JM21E1410589, tahun 2017, warna hitam hijau atas nama AHMAD NURUL IHSANI alamat : Pad Ngemplak Rt.62 Rw.27, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo;2 (dua) buah tebang sebelah kiri Honda Beat warna hitam hijausalah satunya bertuliskan "Beat";2 (dua) buah penutup di tangki warna hitam, Majelis Hakim berpendapat sama dengan Penuntut umum yaitu sesuai dengan yang tercantum dengan amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Marsono Bin Alm Slamet Asmui**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Pencurian** " ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : AB 6365 QL Type : D1B02N12L2 A/T, Nomor Rangka : MH1JM2118HK420255, Nomor Mesin : JM21E1410589, tahun 2017, warna hitam hijau dengan kedua velg racing warna biru tanpa tebang sebelah kiri, tanpa tutup pelindung knalpot;1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol : AB 6365 QL Type : D1B02N12L2 A/T, Nomor Rangka : MH1JM2118HK420255, Nomor Mesin : JM21E1410589, tahun 2017, warna hitam hijau atas nama AHMAD NURUL IHSANI alamat : Pad Ngemplak Rt.62 Rw.27, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo;2 (dua) buah tebang sebelah kiri Honda Beat warna hitam hijausalah satunya bertuliskan "Beat";2 (dua) buah penutup di tangki warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ratna Pujiasih ;

- 4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskankan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh kami : Nurjenita, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Syafrudin. P.N., S.H.,M.H. dan Evi Insiyati, S.H.,M.H. Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Sudarti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Yoverda L, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

M. SYAFRUDIN. P.N., S.H.,M.H.

NURJENITA, SH.,M.H.

EVI INSIYATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUDARTI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Wat